



Aga Mestika Palito Kayo

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
agakayo@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Ketentuan kepesertaan wajib BPJS telah diatur dalam Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ketentuan kepesertaan wajib BPJS telah menimbulkan adanya pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Bupati Kabupaten Gowa Adnan Purichta Ichsan. Alasan Pemohon mengajukan kepesertaan wajib BPJS karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pemohon mempunyai ide terhadap pemenuhan kebutuhan jaminan sosial berupa Pelayanan Kesehatan secara Gratis dengan maksud untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016, putusan permohonan pemohon mengenai Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) tidak beralasan menurut hukum dan ditolak. Tujuan penelitian untuk menganalisis *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 tentang kepesertaan wajib BPJS, serta untuk menganalisis akibat hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 terkait penolakan uji materi tentang kepesertaan wajib BPJS. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ketentuan kepesertaan wajib BPJS tidak bertentangan dengan Pasal dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 karena Konstitusi tidak mewajibkan negara untuk mengatur atau memilih sistem liberal maupun konservatif dalam pengembangan jaminan sosial. Pertimbangan Hakim justru mendukung untuk membuka Peluang bagi Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Akibat Hukum dari adanya Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 adalah tetap berlakunya kepesertaan wajib BPJS dan apabila tidak mengikuti kepesertaan wajib akan mendapat sanksi berupa teguran, denda dan sanksi tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu.

Kata kunci: BPJS, kepesertaan wajib, kesejahteraan

Abstract

Provision of Mandatory Participation to BPJS is already regulated in article 4 letter g, article 14 and article 16 paragraph (1) Law Number 24 years 2011 concerning Social Security Organizing (BPJS). Provision of Mandatory Participation to BPJS lead Judicial Review to Constitutional Court, one of which is Gowa's district head, Adnan Purichta Ichsan. The Reason of applicant sue because Mandatory Participation provision BPJS is contradictory to article 18 paragraph (2), paragraph (5), paragraph (6) and article 34 paragraph (2), and paragraph (3) Indonesian Constitution and applicant has idea towards meeting social security needs in the form of Free Health Services with a purpose to the public welfare. Based on the judge's consideration of the constitutional court's decision number 101/PUU-XIV/2016, about article 4 letter g, article 14 and article 16 paragraph (1) is unreasonable according to law and has to be rejected. The purposes of the research are to analyze the ratio decidendi of the constitutional court's decision number 101/PUU-XIV/2016, decision Concerning Provision Mandatory Participation BPJS and to analyze the legal effect the constitutional court's decision number 101/PUU-XIV/2016 Concerning rejection of material test for Provision Mandatory Participation. This Research is a normative juridical research whith approaches are statute approach, the conceptual approach, and case approach. The type of legal material used consists of primary, secondary and non-legal legal material. The legal material collection technique uses literature study techniques while the analysis technique uses prescriptive methods. The results show that provision Mandatory Participation BPJS is not contradictory to article 18 paragraph (2), paragraph

(5), paragraph (6) and article 34 paragraph (2), and paragraph (3) Indonesian Constitution because the constitution does not require the state to adopt or choose a liberal or conservative system in the development of social security. Judge's consideration on the contrary to support the opportunity for the Central Government and Local Government to form their respective Social Security Organizing Bodies. The legal effect of the constitutional court's decision number 101/PUU-XIV/2016 is still valid mandatory participation of BPJS and then not following to mandatory participation will be the sanctions such as fines and sanctions don't get certain public services.

Keywords: BPJS, mandatory participation, welfare

PENDAHULUAN

Berdasarkan Konstitusi Indonesia yang diatur Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengamanatkan aturan tentang Hak Jaminan Sosial berupa Kesehatan sebagai hak dasar warga Negara. Pasal 28 H ayat 1 dapat dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh suatu pelayanan kesehatan. Pasal 28 H ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang lebih memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

Hak tersebut dipertegas di dalam pasal 34 ayat 2 bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Semua yang terangkum dalam pasal UUD NRI 1945 berkaitan dengan jaminan sosial tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara dalam artian seluruh *stakeholder* negara baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus hadir dan wajib bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup jaminan sosial bagi individu, keluarga, masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap kesehatannya.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pertama kali telah diundangkan pada era reformasi yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau disingkat Undang-Undang SJSN. Adapun Tujuan dari Jaminan Sosial pada Undang-Undang SJSN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dengan berasaskan kemanusiaan, manfaat dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Undang-Undang SJSN diundangkan, Pemerintah telah mengkategorikan kedalam 5 (lima) bentuk sistem jaminan sosial, yaitu; Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan Kerja, Pesangon Kerja, Pensiun, dan Asuransi Jiwa. Semua program jaminan sosial tadi didasarkan pada pekerjaan dan sumbangan wajib yang diberikan peserta ke penyelenggara program Jaminan Sosial.

Undang-Undang SJSN pada akhirnya membagi Penyelenggara Jaminan Sosial ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan beberapa penggolongan dengan suatu bentuk Perusahaan Perseroan (Persero), yaitu; Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Dana

Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).

Seiring berjalannya waktu, penggolongan dari penyelenggara jaminan sosial kedalam beberapa kategori mempunyai beberapa hal hambatan, salah satunya adalah pengawasan yang masih sangat sulit dari pemerintah dalam hal segala pemenuhan kesehatan dan jaminan sosial bagi warga Negara dan penolakan dari berbagai daerah di Indonesia yang tidak menghendaki adanya 4 Kategori dari adanya Undang-Undang SJSN karena akan memonopoli suatu sistem dan akan menutup kesempatan bagi daerah untuk tetap menyelenggarakan Jaminan Sosial.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga dari pengawal konstitusi Indonesia pada akhirnya telah mengabulkan gugatan salah satu daerah yang pada saat itu diwakili oleh Drs. H. Fathorrasjid M.Si Ketua DPRD Jawa Timur dengan Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005 yang berisi tentang Pembubaran 4 Kategori dari adanya Undang-Undang SJSN. Undang-Undang SJSN dengan dinamika perkembangan yang mengharuskan perubahan dari segala pemenuhan kebutuhan akan penyelenggaraan Jaminan dan penyederhanaan terhadap Berbagai desakan dari Masyarakat luas membuat Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada akhirnya telah melakukan Pembaruan sistem Jaminan Sosial yang terintegrasi ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Keempat kategori penyelenggara jaminan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya pada Undang-Undang SJSN yakni: JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, ASKES telah ditransformasikan dalam satu sistem BPJS dan membagi ruang lingkup penanganan penyelenggara dari jaminan sosial menjadi dua bagian, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga dibagi menjadi dalam 4 (empat) kategori yakni program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Penyederhanaan kedalam satu sistem bertujuan untuk mempermudah segala sistem jaminan sosial agar menjadi efisien walaupun masih terjadi kekurangan karena sistem tersebut cenderung hampir sama dengan Undang-Undang SJSN yang sebelumnya, yakni sistem jaminan sosial tersebut masih dikelola oleh pemerintah secara terpusat dan adanya penyederhanaan kelembagaan dari 4 kategori menjadi satu lembaga yang bernama BPJS. B

PJS sebagai satu satunya penyelenggara sistem jaminan sosial nasional di Indonesia juga mempunyai beberapa prinsip, Salah satunya terdapat pada Pasal 4 Huruf g Undang-Undang BPJS yang mengatakan bahwa BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kepesertaan bersifat wajib. Pasal 14 Undang-Undang BPJS mengatakan bahwa Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) Bulan di Indonesia. Konsekuensi hukum jika tidak mengikuti kepesertaan wajib BPJS Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang BPJS di dalam Pasal 17 ayat (1) antara lain mendapatkan sanksi berupa: teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Makna yang Terkandung pada Undang-Undang BPJS Tentang kepesertaan wajib dan Konsekuensi Hukum jika tidak mengikuti Kepesertaan Wajib BPJS sangatlah represif tanpa memberikan upaya pemenuhan Hak warga Negaranya dalam hal penyelenggaraan Jaminan Sosial. Warga Negara bahkan harus lebih mengutamakan kewajiban dulu baru hak nya terpenuhi. Padahal sejak berdiri pada tahun 2011 hingga sekarang BPJS masih mengalami defisit neraca keuangan Meskipun BPJS mempunyai prinsip nirlaba yang artinya BPJS sebagai badan publik khusus tidak bertujuan mendapatkan keuntungan namun dapat dipahami bahwa prinsip dari kepesertaan wajib juga patut dipertanyakan. Hal ini merujuk data yang telah diolah sebagai berikut:

Tabel 1. Kisaran Defisit

Tahun	Kisaran Defisit*
2014	3,3 Triliun
2015	5,7 Triliun
2016	9,7 Triliun
2017	9 Triliun

*sumber dikutip dari www.bpjs-kesehatan.go.id

Atas Dasar Permasalahan tersebut, Salah satu Pemerintah daerah yakni Bupati Gowa merespon polemik Kepesertaan Wajib BPJS dengan mengajukan Gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Bupati Gowa sebagai pihak pemohon, dalil yang digunakan adalah bahwa kepesertaan wajib bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 34 ayat 2 UUD NRI 1945 tentang Jaminan Sosial. Alasan yang mendasari bupati gowa dalam mengajukan sebuah Judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena daerah Kabupaten Gowa telah menyediakan pelayanan Kesehatan secara Mandiri dan Gratis sesuai dengan otonomi daerah bagi warganya yang kurang mampu namun tetap saja harus tunduk pada aturan mengikuti Kepesertaan Wajib BPJS yang diatur di dalam Undang-Undang BPJS.

Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan nya Nomor

101/PUU-XIV/2016 Pada akhirnya menolak Permohonan Judicial Review Bupati Gowa dengan amar putusan yang mengatakan bahwa “Kewajiban Negara adalah untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, sehingga sistem apapun yang dipilih oleh pembentuk Undang Undang asalkan sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UUD NRI 1945 dan sepanjang sistem jaminan sosial tersebut mencakup untuk seluruh rakyat maka hal itu tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dengan putusan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa segala Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Gowa sebagai amanat dari Konstitusi dan memberikan perlindungan hukum bagi warganya terkait Pemenuhan Kesehatan Secara Gratis telah dipaksa untuk tetap mengikuti aturan terkait kepesertaan wajib BPJS Sehingga menutup peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Gowa untuk tetap memberikan Pelayanan Kesehatan secara Gratis. Penafsiran Putusan tersebut juga dimaknai sebagai upaya untuk melakukan sentralisasi terhadap pelayanan kesehatan dalam iuran Kepesertaan secara wajib melalui program dari BPJS. Padahal penyelenggaraan sistem jaminan sosial juga seharusnya dapat melibatkan peran pemerintah daerah yang menganut istilah asas otonomi daerah yang seluas luasnya yang berarti pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan dari hakim (*ratio decidendi*) dalam mengeluarkan putusan MK nomor 101/PUU-XIV/2016 Tentang kepesertaan wajib BPJS dari, serta untuk menganalisis akibat hukum dalam putusan MK nomor 101/PUU-XIV/2016 tentang kepesertaan wajib BPJS.

Kajian teoritik yang berkaitan pada permasalahan mengenai tinjauan yuridis Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 tentang kepesertaan wajib BPJS ialah kajian teoritik mengenai Putusan MK, Konsistensi Penafsiran Hakim, Negara Kesejahteraan Partisipatif.

Ketentuan mengenai Putusan MK dapat dilihat pada Pasal 45 Undang-Undang MK. Dalam memutus perkara MK berdasar pada UUD NRI 1945 dan berpegang alat bukti dan keyakinan Hakim. Alat bukti dimaksud sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti. Adapun Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno dari hakim konstitusi lebih bersifat tertutup atau rapat permusyawaratan hakim.

Konsistensi Penafsiran Hakim sangatlah penting, hal tersebut guna mengurangi Problem dan kapasitas MK pada inkonsistensi penafsiran hakim MK. Hal tersebut mendorong perlunya suatu akuntabilitas penafsiran hakim d

alam memutus setiap perkara tanpa dapat mengurangi segala prinsip kemerdekaan hakim. Akuntabilitas tafsir dapat dilakukan dengan menegaskan pilihan metodologis para Hakim pada setiap masing-masing tema perkara pengujian undang-undang. Hal tersebut menjadi penting karena inkonsistensi dari penafsiran berpotensi kuat menimbulkan suatu masalah konstitusional yang baru, termasuk keberulangan Pengujian Undang-Undang atas obyek yang sama. Selain itu Konsistensi Penafsiran juga berguna untuk menjaga Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tetap memiliki kredibilitas dan terjauh dari sikap hakim MK yang melemahkan putusan para hakim para hakim sebelumnya. (Dri Utari Christina dan Ismail Hasani, 2013: 12)

Negara Indonesia telah menganut paham Negara Kesejahteraan dengan model partisipatif atau sering disebut dengan Negara Kesejahteraan Partisipatif. model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam segala hal penanganan masalah sosial serta penyelenggaraan sistem jaminan sosial, meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. (Jimly Asshiddiqie, 2005: 124) Negara disini turut berpartisipasi dan dapat bekerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan dibantu oleh swasta.

Perkara MK lebih bersifat perkara Konstitusional, artinya perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma dari sebuah konstitusi. (Janedri M Gaffar, 2010: 12) Bahwa ketentuan kepesertaan wajib BPJS merupakan konsekuensi logis dari adanya norma yang terdapat kerugian konstitusional. Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 tentang kepesertaan wajib BPJS telah menolak alasan Pemohon untuk seluruhnya. Padahal MK sebagai *Negative Legislator* meskipun pada fakta hukum lainnya MK sebagai *Positif legialator*, boleh jadi dapat mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya dengan alasan norma baru tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, putusan itu juga akan membawa akibat tertentu yang dapat mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan putusan hakim MK yang menyatakan satu Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut.

METODE

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian Yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang menjadi dasar dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum atau kaidah hukum. Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai norma hukum yang digunakan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum (Hezron Sabar Rotua Tinambunan, 2016: 5)

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non- hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan MK. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum, skripsi, tesis dan dari komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 137) Bahan hukum tersier sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder berkaitan dengan permasalahan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang ada.

Teknik dari pengumpulan bahan hukum yang diperoleh akan disusun secara jelas dan terstruktur sehingga mendapatkan gambaran akan permasalahan di dalam penelitian. Analisa yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara preskriptif, yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. (Mukti Fajar dan Yulianto, 2013: 160) Analisa dari bahan hukum dilakukan dengan cara memberikan argumentasi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan bagaimana gambaran mengenai permasalahan yang terkait dengan Hukum Tata Negara yang dikomparasikan pada bidang ilmu hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi, Negara Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan jaminan sosial bagi warga negara telah diatur secara konstitusional di dalam UUD NRI 1945. Wujud dari adanya konstitusi tersebut adalah terciptanya sistem Undang-Undang SJSN. Tujuan dari adanya Undang-Undang SJSN adalah memberikan perlindungan sosial untuk menjamin bagaimana upaya pemenuhan terhadap kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada waktu itu, SJSN masih diperuntukkan bagi warga negara yang mengikuti peserta program Jaminan Sosial.

Setelah adanya pembaruan, SJSN yang dahulunya mempunyai beberapa penggolongan sekarang telah terintegrasi dalam Undang-Undang BPJS dan mempunyai prinsip di dalam Pasal 4 Huruf g yang mengatakan bahwa BPJS bersifat kepesertaan wajib. Hal ini telah dipertegas didalam Pasal 14 Undang-Undang BPJS yang Berbunyi Setiap orang, termasuk orang asing bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. Konsekuensi hukum jika tidak mengikuti kepesertaan wajib BPJS Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang BPJS di dalam pasal 17 ayat (1) sebagai berikut:

“Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.”

Dengan adanya Konsekuensi sanksi administratif tersebut, telah menimbulkan suatu keresahan dikalangan masyarakat manakala salah satu pelayanan publik dalam hal kesejahteraan sosial yang dulunya masih menjadi beberapa golongan sekarang telah terintegrasi dan telah memunculkan adanya hak pembebanan dengan adanya kepesertaan wajib bagi warga negaranya. Dari ketentuan tersebut, banyak pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan uji materi, salah satunya pemohon yang bernama Adnan Purichta Ichsan yang bertindak dan mewakili sebagai Bupati Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Dimanau Adnan merasa dirugikan atas kebijakan tersebut karena hak konstitusionalnya sebagai Kepala Daerah dalam memberikan Pelayanan Kesehatan secara Gratis kepada masyarakat Kabupaten Gowa menjadi sia-sia akibat adanya aturan Kepesertaan Wajib BPJS di dalam Undang-Undang BPJS. Pada Tanggal 5 Desember 2016 MK memutuskan Judicial review Permohonan Pemohon dengan Putusan Nomor 101/PUU-XIV/2016 yang menolak uji materiil mengenai Kepesertaan Wajib BPJS di dalam Pasal 4 huruf g, 14 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang BPJS. Kebijakan dari kepesertaan wajib BPJS tetap berlaku dan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan MK juga dimaknai bahwa penerapan dari Kepesertaan Wajib BPJS bagi seluruh warga negara Indonesia di dalam Ketentuan Undang-Undang BPJS masih dianggap sebagai ketentuan yang relevan.

Beberapa pemerhati hukum telah menilai bahwa, dengan diberlakukannya pada makna kepesertaan wajib Undang-Undang BPJS secara otomatis harus dinyatakan tidak berlaku. Selain hal itu, penerapan Kepesertaan Wajib BPJS dinilai sebagai sesuatu langkah yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Pengaturan tentang kepesertaan wajib untuk seluruh warga negara Indonesia yang masih tetap dipertahankan melalui Undang-Undang-Undang BPJS, pada akhirnya menjadi diskursus tersendiri yang menimbulkan ruang pro dan kontra pada kalangan pakar hukum tata Negara, dan masyarakat Indonesia secara umum.

Ratio Decidendi Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 Tentang Kepesertaan Wajib BPJS

Norma yang mengatur tentang keberadaan Undang-Undang BPJS sebelumnya juga telah ada dalam Undang-Undang SJSN, walaupun dari Undang-Undang SJSN telah diperbarui dengan Undang-Undang BPJS. Norma Tentang Kepesertaan Wajib yang berada di Undang-Undang SJSN

juga telah ada di dalam Pasal 4 huruf g yang mengatakan bahwa suatu Sistem Jaminan Sosial diselenggarakan berdasarkan prinsip Kepesertaan Wajib. Rentan waktu dari berlakunya Undang-Undang SJSN dengan Undang-Undang BPJS ternyata telah banyak mendorong subjek hukum dari perorangan bahkan Pihak Pemerintah Daerah yang mengajukan Gugatan Ke MK. Salah satunya adalah gugatan yang diajukan Oleh Ketua DPRD Jatim dengan putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 yang mengatakan bahwa:

“Pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara yang kewenangan menyelenggarakannya telah berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dimana kewajiban dari pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut, sesuai dengan pasal 18 ayat 5 UUD NRI 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Khususnya pasal 22 huruf f, bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi dapat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Maka Undang-Undang SJSN tidak boleh menutup Peluang Pemerintahan Daerah untuk ikut juga mengembangkan sistem Jaminan Sosial.”

Putusan MK dengan Nomor 005/PUU-III/2005 telah mengabulkan Permohonan dari Pemohon sebagian mengenai 4 Persero yakni JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, ASKES untuk dapat dikaji ulang karena akan memonopoli dan hendak menutup kesempatan bagi daerah untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial. Setelah berlakunya dari Undang-Undang BPJS, silih berganti banyak masyarakat yang telah menggugat beberapa pasal dari Undang-Undang tersebut. Terdapat setidaknya 3 Judicial Review yang diajukan ke MK yakni Putusan MK Nomor 138/PUU-XII/2014 yang bertindak sebagai dari Pemohon para pemohon yakni PT Papan Nirwana, PT Cahaya Medika Health Care, PT Ramamuza Bhakti Husada dan PT Abdiwaluyo Mitrsejahtera (perusahaan asuransi). Kemudian Putusan MK Nomor 119/PUU-XIII/2015 Agus Karyawan PT Bukit Muria Jaya menggugat Pasal Huruf 4 huruf g yang terakhir Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016. Semua Pemohon yang diatas telah menggugat isi dari Undang-Undang BPJS namun dengan esensi dan tujuan yang berbeda-beda.

Pada tanggal 12 Oktober 2016, MK menerima Judicial Review yang telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang diwakili Adnan Purichta Ichsan dan H. Muh. Anzar Zainal Bate. Risalah sidang dalam Perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 yang menjadi poin dari gugatan tersebut salah satunya adalah Pasal 4 Huruf g, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang BPJS tentang Kepesertaan Wajib BPJS yang mewajibkan seluruh warga Negara Indonesia untuk mengikuti program dari BPJS. Selain itu, pada tanggal 23 Mei 2017 pada tanggal 23 Mei 2017 MK mengadakan sidang pleno terbuka yang intinya

mengatakan bahwa berdasarkan atas pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 4 Huruf g, Pasal 14, Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang BPJS adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak. Dari Penjelasan putusan di atas penulis ingin memberikan beberapa analisis, 1) Analisis berdasarkan pertimbangan MK sendiri 2) Analisis berdasarkan pertimbangan MK terhadap dalil pemohon. Berikut adalah analisis penulis berdasarkan pertimbangan MK yang pertama:

Pertama, Mahkamah mempertimbangkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa kendatipun UUD NRI 1945 secara tegas telah mewajibkan negara Indonesia untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi UUD NRI 1945 tidak mewajibkan negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam hal pengembangan sistem jaminan sosial yang dimaksud. UUD NRI 1945, dalam penjelasan dari Pasal 34 ayat 2 hanya menentukan kriteria konstitusional yang sekaligus merupakan tujuan dari sebuah sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksudkan untuk mencakup seluruh rakyat Indonesia dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam artian sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup kepada seluruh rakyat dan bertujuan untuk tetap meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Kedua, Putusan MK Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, telah mempertimbangkan mengenai BPJS yang tidak menutup peran swasta dalam jaminan sosial serta kepesertaan wajib. Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang BPJS, paragraf 4, disebutkan pembentukan BPJS merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang amanatkan pembentukan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi BPJS. Selain itu, DPR juga menyebutkan bahwa pembentukan Undang-Undang BPJS juga mempertimbangkan Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005 pada halaman 266, pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam memeriksa perkara pengujian dari Undang-Undang SJSN, Mahkamah juga berpendapat bahwa pengembangan dari jaminan sosial adalah merupakan bagian dari fungsi atas pelayanan sosial negara yang kewenangannya untuk tetap menyelenggarakannya berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintahan

negara, yang mana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut telah sesuai dengan adanya Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 sebagaimana dijabarkan secara terperinci dalam Undang-Undang Pemerintah daerah khususnya dari adanya Pasal 22 huruf h, bukan hanya menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan dari Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut, pada halaman 268, Mahkamah berpendapat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SJSN harus ditafsirkan jelas bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksudkan untuk pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang kini berada dipusat, sedangkan untuk pembentukan dari badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah yang dapat dibentuk suatu peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional.

Dengan adanya putusan tersebut, Mahkamah telah membuka peluang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah membentuk badan penyelenggara jaminan sosialnya masing-masing. Dengan adanya Pembentukan BPJS tersebut, merupakan langkah yang mengakomodasi pembentukan oleh badan penyelenggara tingkat nasional yang dipusat sedangkan badan penyelenggaraan jaminan sosial di daerah dapat dibentuk melalui peraturan daerah (Perda). Selain pertimbangan MK, Penulis juga akan menganalisis pertimbangan MK terhadap dalil Pemohon, sebagai berikut:

Pertama, Putusan MK Nomor 101/PUU-XVI/2016 Tentang Kepesertaan wajib yang merujuk pada Putusan terdahulu terdapat suatu inkonsistensi dengan Putusan Nomor 50/PUU-VII/2010 dan pada Putusan Nomor 138/PUU-XII/2014 dalam *consitusalional interpretation* yang menekankan pada tafsir tekstual dan original intent. Atas dasar itu, seyogyanya MK menyatakan Kepesertaan Wajib BPJS lebih bersifat inkonstitusional karena berdasarkan Pasal 18 ayat 2, ayat 5, ayat 6 dan Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 UUD NRI 1945 yang menjadi sumber legitimasi dari Pasal 4, 14 dan 16 ayat 1 Undang-Undang BPJS kehilangan relevansinya sehingga ketentuan Kepesertaan Wajib telah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Selain itu, kepesertaan wajib akan mengakibatkan Tujuan hukum menjadi didistorsi oleh Undang-Undang BPJS, sehingga Sistem tersebut haruslah dikembalikan kepada konstitusi. Konstitusi mengatur Negara Indonesia untuk wajib mengembangkan jaminan sosial yang lebih memberdayakan masyarakat luas dan tidak memaksakan kehendak karena wilayah Indonesia yang luas sehingga harus ada suatu harmonisasi dan bukan penyatuan tersentralisasi dalam hal pengembangan sistem jaminan sosial. Pasal 34 ayat 2 UUD NRI 1945 mengatakan bahwa Negara Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal tersebut jelas memberikan mandat kepada Negara bahwa seharusnya Negara yang lebih aktif

bukan warga Negara yang harus lebih aktif dalam kepesertaan Wajib Jaminan sosial.

Bahwa pemohon yakni Bupati Kabupaten Gowa Adnan telah mengembangkan amanat pasal 34 ayat 2 UUD NRI 1945 dengan memberikan suatu Pelayanan Kesehatan Gratis kepada masyarakat kabupaten Gowa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis). Dengan adanya ketentuan Kepesertaan wajib BPJS tersebut, masyarakat Kabupaten Gowa yang tidak termasuk Kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetapi dapat juga dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak atau kurang mampu Wajib membayar iuran BPJS yang sebelumnya memperoleh Kesehatan Gratis oleh Pemerintah Daerah.

Kedua, Bahwa Pertimbangan Hakim dalam Poin 3.11.2 yang merujuk pada Putusan 003/PUU-III/2005 justru menyetujui Pendapat dari Pemohon dalam hal Perbuatan Pemohon untuk memberikan Pelayanan Gratis bagi masyarakat seperti yang dikutip sebagai berikut:

“Dalam putusan tersebut, Mahkamah Membuka peluang bagi Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah untuk dapat membentuk Badan Penyelenggara Jaminan sosialnya Masing-masing. Pembentukan Undang-Undang BPJS adalah untuk mengakomodasi Pembentukan Badan Penyelenggara Tingkat Nasional yang berada dipusat sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Daerah dapat dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda).”

Makna pada Pertimbangan Hakim bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi seolah olah mendukung adanya suatu Pembentukan dari Penyelenggara Jaminan Sosialnya pada Daerah yang hendaknya dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) namun pada akhirnya tetap saja Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya. Padahal dalam beracara di MK, Hakim harus Konsisten dalam memutus suatu Pengujian Undang-Undang. Problem utama MK adalah pada inkonsistensi penafsiran oleh hakim MK. Inkonsistensi. penafsiran hakim MK ini juga mendorong perlunya akuntabilitas penafsiran hakim dalam memutus setiap perkara tanpa mengurangi segala prinsip kemerdekaan hakim. Akuntabilitasi tafsir dapat dilakukan dengan menegaskan pilihan metodologis para Hakim pada setiap masing-masing tema perkara pengujian undang-undang. Hal tersebut menjadi penting karena inkonsistensi penafsiran berpotensi kuat menimbulkan suatu masalah konstitusional baru, termasuk keberulangan Pengujian Undang-Undang atas obyek yang sama. (Dri Utari Christina dan Ismail Hasani, 2013: 12)

Selain itu Konsistensi Penafsiran juga berguna untuk menjaga Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tetap memiliki kredibilitas dan terjauh dari sikap hakim MK yang melemahkan putusan para hakim para hakim sebelumnya. Dengan adanya Pemaknaan tersebut, dapat

penulis argumentasikan bahwa gugatan Kepesertaan Wajib yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 tetapi justru di dalam pokok pertimbangan hakim malah mendukung upaya Pemohon untuk tetap membuat Perda Penyelenggara Jaminan Sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, ada kesan hakim MK tidak berani untuk memutus suatu perkara menjadi norma baru yang mana pertimbangan Hakim MK sebenarnya menyetujui pendapat dari Pemohon.

Ketiga, Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 yang tetap memberlakukan kepesertaan wajib BPJS dinilai tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip dari Otonomi daerah. Adapun pada Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatakan bahwa:

“Hubungan keuangan dalam, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Mandat dari UUD NRI 1945 tentang hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Pusat (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah) sebagai berikut:

“Pasal 2, (1). Perimbangan dalam Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Pasal 2, (2), Pemberian dari sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Pasal 2, (3). Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dari sebuah asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan asas Tugas Pembantuan. Pasal 3, (1) PAD juga bertujuan memberikan suatu kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.”

Kalimat tersebut telah dimaknai bahwa hubungan keuangan yang dimiliki daerah sebenarnya mendorong adanya kemampuan daerah secara adil dalam hal mengelola keuangan daerah. Bahwa Setiap Pemerintahan Daerah mempunyai bentuk dari tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan wajib di bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), pasal 12 ayat (1) huruf b, dan pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 11, (1) Urusan dari pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pilihan. Pasal 11, (2) Urusan dari Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pasal 12, (1) Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. Pendidikan, b. Kesehatan, c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, e. Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, f. Sosial. Pasal 298, daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan ketentuan diatas, alasan hukum Pemohon adalah setiap Daerah berhak untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dijabarkan melalui Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah berdasar menurut hukum karena baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib mengurus suatu urusan kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat dengan porsi dan kewenangan berbeda-beda. Selain itu, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah secara tersirat memberikan peluang bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dalam bentuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat apapun termasuk didalamnya kebutuhan terhadap Pemenuhan Kesehatan dan Jaminan Sosial. Dengan demikian, kewenangan dari tindakan Pemohon seharusnya harus didukung oleh MK.

Secara gagasan, Penyelenggaran jaminan sosial sudah semestinya harus sesuai dengan Prinsip-Prinsip dari Otonomi, Desentralisasi dan Integrasi Nasional. Menurut Prof Jimly, prinsip tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara mendesentralisasikan segala kewenangan yang selama ini telah tersentralisasi kemudian kembali lagi kepada pemerintah pusat. Secara konseptual, tujuan dari adanya otonomi daerah adalah untuk memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, khususnya kepada kabupaten/kota dalam mengelola daerahnya guna meningkatkan suatu taraf kesejahteraan masyarakat. (Jimly Asshiddiqie, 2014: 220) Dengan peran Otonomi daerah diharapkan Pemerintah daerah mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, termasuk memberikan pelayanan sosial di bidang kesehatan yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Gowa telah menjalankan segala amanat otonomi daerah dengan memberlakukan Kebijakan

Pelayanan Kesehatan Secara Gratis menurut prinsip otonomi daerah sebagaimana telah diamanahkan oleh konstitusi.

Keempat, makna kepesertaan wajib dari Undang-Undang BPJS saat ini dirasa kurang cocok dengan sistem Jaminan Sosial yang diterapkan di Indonesia. Dengan adanya kepesertaan Wajib, BPJS pada akhirnya telah memonopoli sistem jaminan sosial secara terpusat dan menjadi badan tunggal yang secara penuh menguasai sistem jaminan sosial. Faktanya, Pasal 170 Undang-Undang Kesehatan mengatakan bahwa:

(1), Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan suatu derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. (2), Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan. (3), Sumber dari pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.

Dengan demikian, segala Organ-organ Negara yakni Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta wajib mengembangkan sistem jaminan sosial secara bersama-sama tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Dengan diberlakukannya Kepesertaan Wajib BPJS secara terpusat dan tunggal, secara tidak langsung menutup peluang dari Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan Kesehatan secara memadai. Adapun pada faktanya, sistem dari jaminan sosial Indonesia lebih mengadopsi Negara Jerman bukan mengadopsi Jaminan Sosial Negara Amerika Serikat yang lebih bersifat Monopolistik dan liberal. Dalam konsep penyelenggaraan jaminan sosial Jerman, Peran dari sebuah Negara adalah sebagai partisipatif. Artinya, Dibutuhkan suatu kerjasama yang menyeluruh terhadap suatu organ Pemerintahan agar tercapainya jaminan sosial untuk warganya. (Nurfaqih Irfani, 2015: 5)

Kelima, Model Penyelenggaraan Jaminan Sosial harusnya sesuai dengan konsepsi Negara Kesejahteraan (*Welfare state*). Sejatinya, Indonesia menganut paham negara kesejahteraan dengan sebuah Model Negara Kesejahteraan Partisipatif (*Participatory welfare state*). Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan dan penyelenggaraan jaminan sosial, meskipun dalam operasionalisasinya melibatkan masyarakat. (Jimly Asshiddiqie, 2005: 124) Bahwa Pemohon yang mengajukan *judicial review* mempunyai pandangan bahwa dengan adanya Kepesertaan Wajib BPJS telah menutup peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membantu negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pelayanan sosial yang lebih bermartabat.

Bahwa terhadap penanggulangan setiap orang untuk

mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial bukan merupakan beban yang berat terhadap Pemerintah, karena justru dalam amanat UUD NRI 1945, Pemerintah itu sendiri hadir bersama-sama dengan organ lain untuk memberikan suatu hak-hak konstitusional rakyatnya melalui kebijakan sosial yang terukur dan transparan, yang telah sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakatnya. Kebijakan dari Kepesertaan Wajib BPJS tersebut menurut hemat penulis belum terukur dan transparan. Pemohon membuat kebijakan Pelayanan Kesehatan secara gratis. Bahwa Kebijakan Kepesertaan Wajib menandakan bahwa Pemohon memberikan hak-hak kepada warga Kabupaten Gowa mulai dari segala perlindungan, pemenuhan bahkan sebuah penghormatan terhadap hak-hak dasar dari warganya. Dengan demikian, sudah sepantasnya, Kebijakan dari Pemohon harus didukung oleh Konstitusi.

Tindakan yang dilakukan oleh Kabupaten Gowa dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Gratis juga memiliki tujuan untuk membahagiakan masyarakatnya. Indikator tersebut juga muncul dari alokasi anggaran Sistem dari Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009, Dari Total Anggaran untuk Rumah Sakit Beserta Puskesmas dan Jaringannya pada Tahun 2013 berjumlah Rp. 13.799.587.435 Kemudian naik signifikan Pada Tahun 2014 sebesar Rp. 17.406.677.925 dan selanjutnya Tahun 2015 sebesar Rp. 17.406.834.781. Dengan adanya anggaran tersebut, menurut penulis pemohon merespon baik segala kebutuhan masyarakat Kabupaten Gowa karena menciptakan kebijakan pelayanan kesehatan secara gratis sangat dibutuhkan masyarakat daerah kabupaten gowa. Dengan demikian, segala upaya untuk tetap membahagiakan masyarakatnya seharusnya juga dapat didukung oleh Konstitusi mengingat manfaat yang diperoleh masyarakat dari Kabupaten Gowa terhadap Pelayanan Kesehatan Gratis oleh Pemerintah Daerah.

Akibat hukum Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 Tentang Kepesertaan Wajib BPJS

Akibat hukum dari sifat final Putusan MK, sudah ditegaskan pada Pasal 24C Ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan, bahwa MK berwenang dalam mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketentuan tersebut kemudian di atur lebih lanjut ke dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK. Pasal 47 Undang-Undang MK, MK telah mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sebuah sidang pleno terbuka untuk umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, arti sebuah final menunjukkan sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) hal, yaitu

Putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum, Putusan MK telah memperoleh kekuatan hukum maka Putusan tersebut memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Dari ketentuan tersebut lebih disebabkan karena Putusan MK sangat berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat bagi para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak harus wajib mematuhi dan melaksanakan Putusan MK. (Maruarar, 2012: 218).

Atas dasar itu, maka putusan MK bersifat erga omnes 78 dan (3) Karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada suatu upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan MK tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang secara langsung berperkara, namun secara keseluruhan terhadap warga negara tunduk terhadap konstitusi. sifat norma undang-undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasar adalah pengujian norma bersifat umum atau disebut (*abstract and impersonal*). Dengan demikian, Putusan MK mengikat seluruh warga Negara Indonesia sejak putusan tersebut dikeluarkan. Sebagai *Negative legislature*, putusan MK tentu memiliki akibat hukum karena mempengaruhi apa yang hendak menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum. Meskipun disisi lain, Putusan MK sudah berkembang dan menjadi sebagai Putusan MK yang telah bersifat *positive legislature*.

Penyelenggaraan kepesertaan wajib BPJS adalah akan tetap berlaku terhadap seluruh warga Negara Indonesia dan warga negara asing yang telah bekerja selama minimal 6 bulan untuk tetap mengikuti suatu kepesertaan wajib dari BPJS. Adapun pemberlakuan dari makna Kepesertaan Wajib akan dijalankan secara efektif dan diberlakukan secara menyeluruh bagi seluruh warga Indonesia paling lambat Tanggal 1 Januari 2019. Konsekuensi hukum jika tidak mengikuti kepesertaan wajib BPJS maka akan mendapat sanksi seperti Teguran Tertulis, Denda dan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi: Sanksi tidak mendapat dan mengurus perizinan terkait usaha, Izin yang diperlukan juga dalam mengikuti tender proyek, Izin memperkerjakan tenaga kerja asing, Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan Sanksi izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selanjutnya untuk Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi: Sanksi tidak mendapat dan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah,

paspor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sehingga apabila penyelenggaraan kepesertaan wajib BPJS diteruskan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka tentunya akan berdampak kurang maksimalnya kebijakan oleh masing-masing daerah yang telah berupaya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan jaminan sosial berupa kesehatan secara gratis dan memadai

PENUTUP

Simpulan

Ratio Decidendi dari putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 yaitu: Pertama, bahwa kewajiban negara adalah mengembangkan dari sistem jaminan sosial, sehingga sistem apapun yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang asalkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 dan sepanjang dari sistem jaminan sosial tersebut mencakup seluruh rakyat maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Makna dari pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 menurut penulis justru negara yang harus lebih aktif daripada warga negaranya dalam memberikan upaya pemenuhan kebutuhan jaminan sosial berupa kesehatan.

Kedua, putusan MK mempertimbangkan mengenai BPJS yang tidak menutup peran dari swasta dalam jaminan sosial serta kepesertaan wajib BPJS pada Putusan MK Nomor 138/PUU-XII/2014 dan mempertimbangkan Putusan MK Nomor 007/PUU/2005 menyatakan bahwa pengembangan dari sistem jaminan sosial adalah merupakan bagian dari adanya fungsi pelayanan sosial negara sehingga dari kebijakan tersebut bukan hanya menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Bahwa Pertimbangan Hakim yang intinya tidak menutup kemungkinan memberikan peluang bagi daerah untuk membuat Perda di daerah terkait pada kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial gratis di daerah justru menurut penulis mendukung upaya pemohon, namun tetap saja Putusan tersebut ditolak permohonannya oleh MK.

Saran

MK seharusnya menolak menyatakan kepesertaan Wajib BPJS sebagaimana pasal 4 huruf g, pasal 14, pasal 16 ayat (1) Undang-Undang BPJS karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Bahwa makna Kepesertaan Wajib BPJS membuat Penyelenggaraan Jaminan Sosial menjadi Badan Tunggal yang telah memonopoli. Apalagi Kepesertaan Wajib BPJS tersebut berimplikasi pada Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah membuat Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Gratis kepada masyarakat Daerah Gowa menjadi batal demi hukum. Selain itu, makna dari Kepesertaan Wajib BPJS menutup ruang Pemerintah Daerah untuk menjalankan suatu amanat sesuai Prinsip Otonomi Daerah karena

Penyelenggaraan Jaminan Sosial lebih bersifat Terpusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Christina, Dri Utari dan Ismail Hasani. 2013. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- Fajar, Mukti dan Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gaffar, Janedjri M. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Irfani, Nurfaqih. 2015. *Organisasi Jaminan Sosial di Negara Federal Republik Jerman (Suatu Perbandingan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua. 2016. *Reconstruction the Authority of Constitutional Court on Impeachment Process of President and/ or Vice President in Indonesia Constitutional System*. Purwokerto: *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 16. No. 1
- Kurniawan, Luthfi J, dkk. 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soemardi. 2010. *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bandung: Bee Media Indonesia
- Widodo, Hananto dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan. 2015. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: Unesa University Press
- Wijaya, Andika. 2018. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani. 2012 *Hukum Konstitusi*. Bandung: CV Pustaka Setia